



BADAN KEAHLIAN DPR RI

**PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA**

BULETIN APBN

Vol. X, Edisi 01, Januari 2025

Catatan Terhadap Program Baru Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Pekerja Migran Indonesia

p.4

Strategi Penerimaan Pajak 2025

p.9

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



9 772502 868006

ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Penanggung Jawab

Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Editor

Riza Aditya Syafri
Orlando Raka Bestianta

Catatan Terhadap Program Baru Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Pekerja Migran Indonesia

p.4

Target penerimaan pajak tahun 2025 akan menjadi tantangan berat bagi pemerintah. Dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2024 yang hanya mencapai 97,2 persen dari target, pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak hingga hampir 29 persen di tahun 2025 untuk mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Batalnya "kenaikan PPN secara umum" memberi dampak hilangnya potensi penerimaan pajak sekitar Rp75 triliun, hal ini membuat upaya pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak 2025 yang sebesar Rp2.490,9 triliun menjadi semakin berat. Komisi XI DPR RI perlu memastikan pemerintah memiliki strategi terobosan guna mencapai target penerimaan pajak 2025. Terobosan-terobosan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menerapkan pajak kekayaan orang pribadi, pajak ekspor batubara dan pajak minimum global, menurunkan aktivitas shadow economy, memitigasi praktik fraud, mendorong keterbukaan perdagangan internasional, serta melakukan pembenahan administrasi pajak.

Strategi Penerimaan Pajak 2025

p.9

Pemerintah berencana mengeluarkan program baru pembiayaan Kredit Usaha Rakyat bagi Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan mempermudah akses permodalan bagi PMI. Pembiayaan baru ini diharapkan mampu meningkatkan realisasi pembiayaan program sebelumnya yang sangat rendah sekaligus memutus ketergantungan PMI pada pinjaman informal. DPR RI melalui Komisi VI, Komisi IX, Komisi XI dan Banggar sebagai mitra dari Kementerian BUMN, BP2MI, Kementerian Keuangan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat melalui fungsi pengawasan perlu memastikan pemerintah agar program pembiayaan PMI saling melengkapi dengan program sebelumnya dengan menyederhanakan prosedur, memberikan perlindungan risiko, menyediakan edukasi keuangan, dan menerapkan pengawasan yang efektif. Sosialisasi pemanfaatan penggunaan teknologi untuk memperluas akses, menjalankan Good Corporate Governance, duplikasi skema PNM Mekaar sebagai opsi penyaluran juga patut dikaji kembali oleh Pemerintah.

Kritik/Saran

<http://pa3kn.dpr.go.id/kontak>

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id



Next on
Buletin APBN
Edisi 02

Catatan Kritis Postur APBN 2025

Perjudian Online: Bahaya Laten di Era Digital dan Strategi Mitigasinya

Catatan terhadap Program Baru Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat bagi Pekerja Migran Indonesia

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo*)

Abstrak

Pemerintah berencana mengeluarkan program baru pembiayaan Kredit Usaha Rakyat bagi Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan mempermudah akses permodalan bagi PMI. Pembiayaan baru ini diharapkan mampu meningkatkan realisasi pembiayaan program sebelumnya yang sangat rendah sekaligus memutus ketergantungan PMI pada pinjaman informal. DPR RI melalui Komisi VI, Komisi IX, Komisi XI dan Banggar sebagai mitra dari Kementerian BUMN, BP2MI, Kementerian Keuangan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat melalui fungsi pengawasan perlu memastikan pemerintah agar program pembiayaan PMI saling melengkapi dengan program sebelumnya dengan menyederhanakan prosedur, memberikan perlindungan risiko, menyediakan edukasi keuangan, dan menerapkan pengawasan yang efektif. Sosialisasi pemanfaatan penggunaan teknologi untuk memperluas akses, menjalankan Good Corporate Governance, duplikasi skema PNM Mekaar sebagai opsi penyaluran juga patut dikaji kembali oleh Pemerintah.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI) menyebutkan pada periode Januari-Agustus tahun 2024 tercatat 207.090 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja di luar negeri. Mayoritas PMI bekerja di negara Hongkong dengan jumlah PMI 70.435 orang atau setara dengan 34 persen dari total PMI nasional. Bank Indonesia (BI) pada Mei 2024 menyebutkan PMI menyumbang devisa sebesar US\$14,22 miliar. Jumlah ini menempatkan PMI sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah ekspor migas. Selain menyumbangkan devisa bagi negara, PMI juga memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, di antaranya: meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan, meningkatkan pendapatan individu PMI, meningkatkan keahlian PMI.

Migrasi tenaga kerja sendiri disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri dan perbedaan upah yang diperoleh tenaga kerja, di mana bekerja di luar negeri dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan bekerja di Indonesia. Secara karakteristik, PMI Indonesia didominasi oleh perempuan, berpendidikan SMA/SMK, dan berstatus menikah.

Besarnya kontribusi tersebut membuat pemerintah menaruh perhatian cukup besar dengan menyiapkan pendanaan simpan pinjam dengan total Rp20 triliun untuk pelaku UMKM, ekonomi kreatif, hingga pekerja migran. Perluasan program pembiayaan KUR bagi PMI ditujukan bagi mereka yang membutuhkan modal untuk pelatihan, tiket keberangkatan pesawat, hingga urusan administrasi. Skema pendanaan ini akan menduplikasi dari sistem yang telah sukses dijalankan oleh PNM melalui PNM Mekaar, yakni permodalan untuk perempuan prasejahtera maupun UMKM.

Program pembiayaan ini akan melengkapi pembiayaan terhadap PMI yang sebelumnya sudah ada yaitu KUR Penempatan PMI sehingga setiap calon PMI memiliki banyak opsi program pembiayaan. Tulisan ini akan mengulas program pembiayaan KUR terhadap PMI yang sudah ada saat ini dan memberikan catatan yang perlu diperhatikan pemerintah untuk memastikan program baru ini benar-benar efektif dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi PMI. Hal ini penting mengingat realisasi pembiayaan KUR terhadap PMI yang sudah ada sebelumnya sangat minim dibanding pembiayaan KUR lainnya.

*) *Analisis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.*

KUR Penempatan PMI

KUR Penempatan PMI merupakan pembiayaan yang khusus diberikan kepada calon PMI dan/atau calon pekerja magang luar negeri untuk memenuhi kebutuhan biaya penempatan ke negara tujuan penempatan. Program KUR Penempatan PMI bekerjasama dengan Bank BUMN, Bank Pembangunan Daerah, Bank Syariah milik Pemerintah. Penyaluran KUR Penempatan PMI berbeda dengan program KUR lainnya yang menyertakan pembiayaan dengan pola *linkage* (koperasi, bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro pola konvensional atau syariah, dan lembaga keuangan bukan bank lainnya termasuk pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital).

Plafon pinjaman diberikan maksimal sebesar Rp100 juta, suku bunga sebesar 6 persen dan jangka waktu 3 tahun. Rendahnya suku bunga KUR tersebut dikarenakan pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 13 persen, adapun penyaluran KUR Penempatan PMI hanya membutuhkan bukti perjanjian kerja resmi dengan pemberi kerja dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan perundangan berlaku, tanpa agunan tambahan. Pencairan KUR Penempatan PMI juga dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh calon PMI sehingga tidak lagi diperlukan modal pribadi sebagai *buffer* kebutuhan biaya. Bagi calon penerima KUR PMI dengan plafon diatas Rp50 juta wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Selain itu, calon penerima KUR PMI juga wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan KTP elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik.

Evaluasi KUR Penempatan PMI

Realisasi KUR Penempatan PMI sejak tahun 2015 sampai 12 Maret 2024 tercatat sebesar Rp2,32 triliun kepada 150.561

debitur. Pada tahun 2023, realisasi KUR Penempatan PMI sebesar Rp33,11 miliar yang diberikan kepada 1.397 debitur KUR. Sementara itu, pada tahun 2024, realisasi KUR Penempatan PMI pada tahun 2024 sampai dengan 12 Maret 2024 sebesar Rp3,61 miliar kepada 141 debitur. Pada tahun 2024 terdapat 8 Penyalur KUR yang memiliki plafon KUR PMI yakni Bank Mandiri, Bank Nasional Indonesia, Bank Bukopin, Bank Syariah Indonesia, Bank Jawa Barat, Bank Jawa Tengah serta Unit Usaha Syariah Bank Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Selatan Bangka Belitung, dan BPD Sulawesi Selatan Barat dengan total keseluruhan plafon mencapai Rp115 miliar atau 0,04% dari total plafon KUR yang telah didistribusikan sebesar Rp280,48 triliun (Kemenko Bidang Perekonomian, 2024). Kondisi ini tentu perlu dilakukan evaluasi, mengingat dengan suku bunga yang telah disubsidi pemerintah namun nyatanya belum mampu mendorong serapan realisasi pembiayaan .

Pelaksanaan KUR Pekerja Migran dalam pelaksanaannya memiliki berbagai tantangan. Direktur Utama BNI menyebutkan sebagai syarat mengajukan KUR, PMI harus mengakses Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI). Praktiknya pekerja migran mengalami kesulitan dalam mengakses sistem tersebut (Octaviano, 2025). Sisko P2MI sendiri merupakan sebuah sistem mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan terkait penempatan PMI, seperti: Dinas Kabupaten/Kota, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Balai Latihan Kerja Luar Negeri, Sarana Kesehatan, Asuransi, Pemeriksaan Psikologi, Lembaga Uji Kompetensi, Pembiayaan Penempatan PMI, Perwakilan RI di luar Negeri. Senada dengan pernyataan Dirut BNI, Migrant Care menyebutkan salah satu penyebab rendahnya serapan KUR tersebut ialah PMI tidak bisa mengakses secara langsung. Seandainya bisa mengakses langsung, sejumlah perbankan penyaluran KUR justru mempersulit dengan meminta

calon debitur memberikan jaminan. Permasalahan lainnya, masih ditemukan perbankan yang mematok bunga 9-10 persen yang melebihi aturan yang telah ditetapkan (Mediana, 2024). Kondisi ini yang menyebabkan realisasi penyaluran KUR penempatan PMI tidak sesuai dengan harapan.

Selain kendala akses terhadap Sisko P2MI, KUR PMI relatif tidak dikenal di kalangan pekerja migran, lemahnya mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap pencairan dana KUR membuat Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) mengambil peran sebagai penerima uang, agen penyalur, sekaligus penampung pembayaran tagihan. Kondisi ini menyebabkan biaya yang harus ditanggung oleh pekerja migran untuk mengakses KUR PMI jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Akibatnya, para pekerja migran lebih memilih membiayai keberangkatan dan penempatan dengan meminjam kepada kerabat. Kesulitan menemukan bank yang membuka akses pembiayaan penempatan TKI melalui skema KUR PMI di tingkat desa menjadi tantangan tersendiri bagi PMI (Prakasa, 2018). Tantangan selanjutnya berupa PMI mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi setelah menemukan bank yang sesuai. Kesulitan tersebut pada akhirnya membuat PMI melakukan pinjaman melalui lembaga keuangan swasta (Koperasi Simpan Pinjam/KSP). Padahal fasilitasi pembiayaan KUR/KTA PMI tidak dapat menggunakan pola *linkage*. Perbaikan program pembiayaan baru bagi PMI berdasarkan kelemahan yang ada saat ini serta penyederhanaan proses agar lebih inklusif menjadi hal penting untuk perbaikan kedepannya.

Program Pembiayaan Baru PMI

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) saat ini sedang merumuskan kebijakan baru untuk pelaksanaan program pembiayaan baru yang lebih baik dan mudah diakses guna melengkapi KUR Penempatan

PMI yang sebelumnya sudah ada yaitu KUR Penempatan PMI. Syarat KUR PMI mewajibkan kontrak kerja ke luar negeri sementara produk pembiayaan terbaru ini tidak mewajibkan sehingga nantinya bisa digunakan untuk dana pelatihan maupun tiket keberangkatan. Kementerian PPMI bekerja sama dengan Kementerian Koperasi berusaha menemukan solusi bagi pekerja yang belum berangkat yang mengeluarkan biaya pelatihan dan tidak bisa dapat KUR karena belum ada penempatan. Kementerian Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) akan mencari skema khusus untuk mengatasi masalah pekerja migran untuk mendapat akses pembiayaan. Wakil Menteri Koperasi menyarankan pekerja migran membuat koperasi bersama, dengan begitu LPDB dapat lebih mudah menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi yang akan dikelola nantinya sehingga pekerja migran dipastikan akan mendapat kemudahan pinjaman sebagai modal mereka bekerja sebelum mendapatkan kontrak (Anisah, 2024).

Alokasi dana bergulir berasal dari APBN sehingga penyalurannya harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. LPDB-KUMKM juga telah melaksanakan penerapan manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikasi ISO 9001:2015 untuk peningkatan mutu layanan. Program penyaluran dana melalui LPDB sejatinya bukan tanpa catatan, KPK pada tahun 2023 sempat mempidanakan mantan Direktur LPDB Provinsi Jawa Barat yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp116,8 miliar. Korupsi tersebut menggunakan modus penyaluran dana bergulir fiktif untuk kepentingan pribadi dan menyalurkan dana bantuan yang diterima oleh koperasi kepada yang tidak berhak.

Sementara itu, meskipun risiko gagal bayar KUR PMI sangatlah minim selama pembayaran gaji PMI dilakukan melalui Bank, namun risiko gagal bayar perlu menjadi perhatian terutama jika mereka menghadapi masalah di negara tujuan seperti PHK atau konflik hukum.

Program baru PMI kedepan harus mencakup mekanisme perlindungan yang lebih kuat, seperti asuransi kredit atau skema penangguhan pembayaran, untuk melindungi PMI dari konsekuensi keuangan yang berat. Selain memberikan akses pembiayaan, penting untuk memastikan bahwa PMI memiliki literasi keuangan yang memadai untuk mengelola dana yang mereka terima. Tanpa edukasi yang memadai, dana KUR dapat digunakan untuk keperluan yang tidak produktif, sehingga mengurangi manfaat jangka panjang dari program ini. Pemerintah perlu menyediakan program pendampingan yang komprehensif, baik sebelum keberangkatan maupun selama PMI bekerja di luar negeri.

Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaaar) dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau biasa disebut PNM Mekaaar patut dipertimbangkan sebagai salah satu solusi pembiayaan baru bagi PMI. PNM Mekaaar merupakan layanan pinjaman modal dengan model pendampingan bagi wanita prasejahtera cocok dengan karakteristik PMI yang sebagian besar adalah perempuan. Program baru ini harus disertai dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan efektivitasnya. Data mengenai jumlah penerima manfaat, tingkat keberhasilan pembayaran, dan dampak ekonomi bagi PMI dan keluarga mereka harus dikumpulkan secara berkala. Transparansi dalam pelaporan ini juga diperlukan sebagai salah satu upaya sosialisasi kepada calon PMI yang sebelumnya dinilai banyak belum mengenal keberadaan pembiayaan bagi PMI

Catatan bagi Program Baru Pembiayaan KUR PMI

Peluncuran program baru KUR untuk PMI merupakan langkah positif dalam mendukung PMI dan perlu mendapatkan apresiasi. Selain itu dengan tersedianya berbagai alternatif pembiayaan bagi PMI diharapkan mampu mengurangi ketergantungan PMI pada pinjaman

informal yang berisiko tinggi. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah melakukan mitigasi serta dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada pada program yang sudah ada sebelumnya. DPR RI melalui Komisi VI, Komisi IX, Komisi XI dan Banggar sebagai mitra dari Kementerian BUMN, BP2MI, Kementerian Keuangan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat melalui fungsi pengawasan perlu memastikan pemerintah untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, memastikan program pembiayaan PMI saling melengkapi dengan program sebelumnya dengan menyederhanakan prosedur, memberikan perlindungan risiko, menyediakan edukasi keuangan, dan menerapkan pengawasan yang efektif. Hal ini diperlukan agar program ini mampu menjadi instrumen yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarga mereka. **Kedua**, meningkatkan sosialisasi pemanfaatan penggunaan teknologi untuk memperluas akses, bukan hanya bagi PMI yang sudah terkoneksi, tetapi juga bagi mereka yang berada di luar jangkauan perbankan. **Ketiga**, mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menjalankan *Good Corporate Governance* dalam proses bisnis agar penyaluran dana bergulir dapat tepat sasaran dan mencegah pembiayaan bermasalah. **Terakhir**, mempertimbangkan penyaluran pembiayaan dengan skema PNM Mekaaar yang mewajibkan adanya pendampingan bagi debitur, disisi lain program ini sesuai dengan karakteristik PMI yang sebagian besar adalah perempuan.

Daftar Pustaka

Anisah, Lailatul. (2024). Pemerintah Akan Permudah Akses KUR Untuk Pekerja Migran Lewat Koperasi. Kontan.id. diakses melalui: <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-permudah-akses-kur-untuk-pekerja-migran-lewat-koperasi>, pada 16 Januari 2025.

Prakasa. (2018). Inklusi Keuangan Bagi Perempuan: Akses dan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat. Jakarta.

Kemenko Bidang Perekonomian. (2024). KUR Penempatan PMI: Solusi Pembiayaan bagi Calon Pekerja Migran Maupun Pekerja Magang Indonesia di Luar Negeri di akses dari: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5683/kur-penempatan-pmi-solusi-pembiayaan-bagi-calon-pekerja-migran-maupun-pekerja-magang-indonesia-di-luar-negeri>, pada 16 Januari 2025.

Octaviano, Adrianus. (2025). Selain KUR, Pemerintah Siapkan Produk Pinjaman Baru Untuk Pekerja Migran. Kontan.co.id diakses dari: <https://keuangan.kontan.co.id/news/selain-kur-pemerintah-siapkan-produk-pinjaman-baru-untuk-pekerja-migran>, pada 16 Januari 2025.

Mediana. (2024). Serapan KUR Pekerja Migran Masih Seret. Kompas.id. diakses dari: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/07/23/penyerapan-kur-penempatan-pekerja-migran-dianggap-masih-seret>, pada 15 Januari 2025.

Strategi Penerimaan Pajak 2025

Jesly Yuriaty Panjaitan*)


Abstrak

Target penerimaan pajak tahun 2025 akan menjadi tantangan berat bagi pemerintah. Dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2024 yang hanya mencapai 97,2 persen dari target, pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak hingga hampir 29 persen di tahun 2025 untuk mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Batalnya "kenaikan PPN secara umum" memberi dampak hilangnya potensi penerimaan pajak sekitar Rp75 triliun, hal ini membuat upaya pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak 2025 yang sebesar Rp2.490,9 triliun menjadi semakin berat. Komisi XI DPR RI perlu memastikan pemerintah memiliki strategi terobosan guna mencapai target penerimaan pajak 2025. Terobosan-terobosan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menerapkan pajak kekayaan orang pribadi, pajak ekspor batubara dan pajak minimum global, menurunkan aktivitas shadow economy, memitigasi praktik fraud, mendorong keterbukaan perdagangan internasional, serta melakukan pembenahan administrasi pajak.

Target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp2.490,9 triliun atau naik 13,29 persen dari APBN 2024. Target tersebut merupakan target tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir. Penerimaan pajak pada 2014-2019 terus mengalami peningkatan dan mengalami penurunan signifikan pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Penerimaan pajak kembali mengalami pertumbuhan yang positif sepanjang 2021-2023 (gambar 1). Pertumbuhan positif tersebut ditopang pemulihan ekonomi, kenaikan harga komoditas dan kebijakan pajak lainnya.

Pada tahun 2024, pencapaian target penerimaan pajak kembali menghadapi tekanan yang cukup besar akibat dampak dari penurunan harga komoditas dan peningkatan restitusi (Kompas, 2025). Penerimaan pajak pada 2024 sebesar Rp1.932,4 triliun. Target penerimaan pajak di 2025 mencapai Rp2.490,8 atau bertumbuh hampir 29 persen dari angka realisasi 2024. Tingginya target pertumbuhan tersebut akan menjadi tantangan berat bagi pemerintah. Untuk mencapai target penerimaan pajak di 2025, tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia tidaklah mudah, antara lain proyeksi ekonomi global yang

Gambar 1. Struktur Perpajakan Indonesia



Sumber: Kementerian Keuangan (LKPP 2014-2023, UU APBN 2024-2025), diolah.

*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

masih relatif stagnan, kondisi geopolitik, moderasi harga komoditas, digitalisasi hingga pergeseran sektor manufaktur ke sektor jasa yang mendorong meningkatnya sektor informal sehingga belum sepenuhnya tertangkap pada sistem perpajakan.

Tantangan di 2025 semakin berat apabila melihat kinerja realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak 2024 hanya mencapai 97,2 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun dan lebih rendah 10,3 persen dari realisasi 2023. Kekurangan setoran pajak (shortfall) sekitar Rp56,5 triliun dari target APBN 2024 merupakan shortfall pertama dalam 4 tahun terakhir. Keputusan pemerintah di akhir 2024 yang hanya mengenakan kenaikan PPN 12 persen pada barang mewah saja juga memperberat upaya pemerintah merealisasikan target 2025. Keputusan tersebut, berdampak hilangnya potensi penerimaan pajak sekitar Rp 75 triliun (Kompas,2024a). Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, pemerintah harus memiliki strategi agar mampu merealisasikan target penerimaan pajak 2025.

Arah Kebijakan Penerimaan Pajak Tahun 2025

Dalam Nota Keuangan APBN 2025, kebijakan teknis pajak tahun anggaran 2025, diarahkan melalui: (1) Integrasi teknologi dalam rangka penguatan sistem perpajakan dengan melanjutkan implementasi *Core Tax Administration System* dalam pengelolaan administrasi perpajakan serta melakukan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak berbasis risiko; (2) Penguatan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melakukan: a) penambahan jumlah Wajib Pajak serta perluasan edukasi perpajakan untuk mengubah perilaku kepatuhan pajak; b) penguatan aktivitas pengawasan pajak dan law enforcement; c) prioritas pengawasan atas WP *High Wealth Individual* beserta WP Grup, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital;

d) peningkatan kerja sama perpajakan internasional; dan e) pemanfaatan *digital forensic*; (3) Penguatan organisasi dan SDM sebagai respons perubahan kegiatan ekonomi masyarakat dengan melakukan: a) peningkatan kerja sama pertukaran data dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain; b) optimalisasi kegiatan *joint audit, joint analysis, joint investigation, joint collection, dan joint intelligence*; serta c) peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi; (4) Implementasi kebijakan perpajakan sesuai UU HPP; dan (5) Insentif fiskal yang terarah dan terukur berupa: a) insentif fiskal untuk mendukung pengembangan ekonomi, meningkatkan iklim investasi pada sektor-sektor usaha yang memiliki nilai tambah tinggi, mendorong penyerapan tenaga kerja, serta menunjang akselerasi pengembangan ekonomi hijau, termasuk untuk UMKM; dan b) insentif fiskal untuk mendukung daya saing dunia usaha dan kualitas SDM guna mendorong produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi Meningkatkan Penerimaan Pajak di Tahun 2025

Worldbank (2022) menyatakan penerimaan pajak sudah tidak bisa hanya mengandalkan langkah teknis seperti memperluas basis pajak atau memperkuat digitalisasi untuk mempermudah pembayaran pajak. Semudah apapun sistemnya atau secerdas apa pun kebijakan reformasi pajak yang diterapkan, tanpa rasa percaya terhadap pemerintah, rakyat akan tetap mencari celah untuk tidak membayar pajak. Pemerintah perlu berkomitmen untuk lebih serius menyikapi persepsi masyarakat sehingga timbul rasa percaya dari masyarakat. Bank Dunia merumuskan empat aspek yang perlu diperbaiki pemerintah, yakni keadilan pajak (*fairness*), kesetaraan pajak (*equity*), timbal balik (*reciprocity*), dan akuntabilitas (*accountability*) pajak.

Terdapat beberapa strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak di tahun 2025. **Pertama**, menerapkan pajak

kekayaan. Penerimaan pajak Indonesia masih didominasi oleh penerimaan PPh Badan, berbeda dengan negara maju, penerimaan pajak didominasi oleh PPh Pribadi. Untuk meningkatkan penerimaan pajak di tahun 2025, pemerintah dapat fokus pada PPh Pribadi melalui pajak kekayaan dari aset orang pribadi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengusulkan penerapan pajak kekayaan sebesar 2 persen terhadap total harta orang super kaya. Menurutnya, kebijakan ini dapat menghasilkan hingga Rp 81,6 triliun dalam sekali penerapan (Kompas, 2024c).

Kedua, menurunkan *shadow economy*. *Shadow economy* yaitu kegiatan ekonomi yang tidak tercatat secara resmi oleh pemerintah, baik ilegal maupun legal dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak di tahun 2025. Worldbank (2010) menyatakan rata-rata *shadow economy* di Indonesia selama 1999-2007 sebesar 18,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Disebut sektor yang sulit dipajaki karena profil dan perilaku kepatuhannya sulit diketahui. IMF (2018) menyatakan bahwa rata-rata *shadow economy* di Indonesia selama 1991-2015 sebesar 24,11 persen dari PDB. Masih terdapat beberapa sektor perekonomian yang masih kurang dipajaki, salah satunya sektor pertanian. Saat ini, sektor pertanian memiliki kontribusi 13,02 persen terhadap PDB tetapi kontribusinya terhadap penerimaan pajak tidak mencapai 3 persen. Pemerintah perlu fokus terhadap masalah utama yang menyebabkan terjadinya aktivitas ekonomi informal, baik legal maupun tidak legal. Pemberian berbagai insentif atau skema untuk mendorong aktivitas bisnis informal menjadi formal, mengurangi beban administrasi dan merampingkan proses registrasi kegiatan usaha, serta sosialisasi manfaat dalam mendaftarkan kegiatan usaha secara formal dapat menjadi beberapa alternatif yang dapat dilakukan pemerintah.

Salah satu *shadow economy* lainnya yaitu digitalisasi ekonomi. Walaupun ekonomi digital berdampak positif pada efisiensi perekonomian, sistem perpajakan saat

ini belum mampu menangkap dan memanfaatkan sepenuhnya aktivitas ekonomi tersebut sehingga pemajakan digitalisasi ekonomi diperlukan teknologi informasi yang selalu terkini. Negara bisa mendapatkan tambahan anggaran dari pungutan aktivitas internet yang legal, semi legal, dan penertiban ilegal, dengan nilainya bisa mencapai Rp300 triliun setiap tahun. Ada tambahan dana yang bisa diinjeksikan ke APBN sekitar Rp440 triliun-Rp660 triliun atau setara 2-3 persen dari PDB negara kita yang sekitar Rp22.000 triliun (Kompas, 2024b). Pemerintah dapat menyusun kebijakan perpajakan yang terinci selaras dengan karakteristik aktivitas ekonomi digital terkini dengan mempertimbangkan karakteristik khusus dari berbagai aktivitas ekonomi digital.

Ketiga, mendorong keterbukaan perdagangan internasional. Strategi lainnya yang berpotensi meningkatkan penerimaan perpajakan adalah dengan mendorong keterbukaan perdagangan internasional, seperti praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) atau *transfer pricing*, dan penyerahan dividen kepada *parent entity*. Menurut estimasi OECD, sekitar US\$20 miliar hingga US\$240 miliar potensi PPh Badan hilang secara global. Sekitar 4 persen-10 persen dari potensi PPh badan hilang tiap tahun akibat praktik BEPS tersebut. Misal, diasumsikan potensi yang hilang 7 persen dan Pph Badan senilai Rp409,8 triliun dan Rp335,8 triliun di 2023 dan 2024 maka potensi yang hilang Rp23,5 triliun hingga Rp28,6 triliun (DDTC, 2025).

Studi dari LPEM (2025) menunjukkan bahwa adanya dampak yang positif dan signifikan dari keterbukaan perdagangan terhadap penerimaan PPN, yaitu semakin tingginya volume perdagangan internasional dari kegiatan impor dan ekspor akan mendorong aktivitas pertumbuhan ekonomi domestik yang kemudian berdampak positif pada penerimaan PPN. Pemerintah dapat menyederhanakan prosedur kepabeanan dan mengurangi hambatan perdagangan untuk memudahkan fasilitas transaksi perdagangan internasional dan

mendorong bisnis untuk terlibat dalam pasar internasional, meningkatkan kualitas dan transparansi perumusan dan pelaksanaan kebijakan perdagangan, serta mendorong platform *e-commerce* untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas sehingga memudahkan keterlibatan UMKM dalam kegiatan ekspor.

Keempat, memitigasi praktik *fraud*. Praktik *fraud* seperti ketidakpatuhan wajib pajak yang disengaja, korupsi, kurangnya penegakkan hukum dapat menurunkan potensi penerimaan pajak. Laporan dari Kejaksaan menyebutkan beberapa pengusaha nakal bidang perkebunan ilegal yang tidak membayar pajak. Sebanyak 25 pengusaha tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 15 pengusaha tidak memiliki rekening di perbankan Indonesia. Dari penegakan hukum itu, negara akan segera memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 189 triliun-Rp 200 triliun dalam waktu singkat atau paling lambat tahun depan (Kompas, 2024b).

Kelima, penerapan pajak karbon. Laporan dan kajian Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan hutan-hutan di Indonesia bisa menawarkan kredit karbon sebesar 577 juta ton-600 juta ton. Kredit karbon tersebut dapat ditawarkan untuk ditebus bayar ke negara-negara penghasil emisi besar, seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Karbon kredit tersebut dapat dijual seharga US\$10 per ton, sehingga ada potensi pendapatan negara sebesar US\$5,7-6 miliar atau setara Rp 90 triliun-Rp 93,6 triliun (Kompas, 2024b).

Keenam, menerapkan pajak ekspor batubara. Ekonom Indonesia, Faisal Basri, menyatakan Pajak Ekspor dan Bea Keluar dapat dikenakan pada batubara, seperti pajak ekspor kelapa sawit. Batubara merupakan salah satu komoditas utama ekspor yang dapat diberlakukan sama untuk pajak ekspor. Jika dikenakan pajak ekspor yang progresif hingga sebesar 50 persen, Indonesia akan mendapat potensi penerimaan sebesar Rp200 triliun (CNBC, 2022). **Ketujuh**, menerapkan pajak minimum global. Pajak Minimum

Global (PMG) merupakan kesepakatan antara Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD dan negara-negara G20 untuk mengenakan pajak paling rendah sebesar 15 persen kepada perusahaan-perusahaan multinasional yang pendapatan setahunnya melebihi 750 juta euro. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan kesiapan pemerintah Indonesia menerapkan PMG sebesar 15 persen dan pendapatan negara diperkirakan dapat bertambah hingga Rp 8,8 triliun (Kompas, 2024).

Indonesia bisa memiliki posisi yang lebih baik dalam menarik minat investasi perusahaan asing. Namun, bisa jadi hal ini tidak berarti apa-apa karena tarif PMG sebesar 15 persen masih lebih rendah daripada tarif pajak perusahaan di Indonesia sebesar 22 persen. Pemerintah perlu mengumpulkan data yang ekstensif dari perusahaan multinasional, terutama terkait laporan keuangan global, struktur entitas, dan perhitungan pajak efektif di setiap yurisdiksi. Hal ini menuntut peningkatan sistem teknologi informasi dan infrastruktur data di banyak negara, termasuk integrasi dengan sistem pelaporan pajak yang ada.

Pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan insentif bebas pajak (*tax holiday*) yang selama ini diberikan untuk menarik minat investasi asing. Jika perusahaan tersebut merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional asing, insentif ini tidak efektif. Pasalnya, negara tempat kantor utama grup perusahaan justru memiliki hak untuk mengenakan pajak tambahan hingga 15 persen. Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi insentif pajak yang tidak tepat sasaran, termasuk penghentian *tax holiday* bagi perusahaan besar yang sudah sangat menguntungkan, seperti *smelter* nikel. Pemerintah dapat merancang insentif berbasis kinerja, di mana insentif diberikan berdasarkan kontribusi nyata perusahaan terhadap perekonomian, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan teknologi, atau investasi berkelanjutan.

Kedelapan, melakukan pembenahan administrasi perpajakan. Perbaikan administrasi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak, yang juga berdampak positif pada iklim investasi (IMF, 2008). Aspek krusial dalam reformasi perpajakan di berbagai negara menekankan pada peningkatan administrasi perpajakan dan fokus pada peningkatan efisiensi administrasi (LPEM, 2025). Chatib Basri dalam Kompas (2022) menyebutkan bahwa pemindahan pelayanan badan usaha dari Kantor Pajak Pratama (KPP) ke Kantor Pajak Madya, akan meningkatkan penerimaan pajak. Keterbatasan sumber daya di KPP Pratama membuat Otoritas Pajak cenderung memfokuskan diri pada beberapa wajib pajak dengan potensi pendapatan yang tinggi. Pemerintah dapat menambah atau melakukan reformasi pada KPP Madya, KPP WP Besar atau KPP khusus lainnya.

Strategi lainnya, optimalisasi Sistem Coretax dihubungkan ke banyak aplikasi sumber data perpajakan. Tahun 2025 ini pemerintah dapat menghubungkan ke data-data pemerintah sendiri yang *up to date* sehingga memudahkan otoritas pajak dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak dan tahun-tahun selanjutnya, pemerintah dapat menghubungkan ke data-data pihak ketiga lainnya. Pemerintah perlu membuat strategi perpajakan jangka panjang dan koheren yang dapat memberikan kerangka kerja yang relevan, efisien dan efektif bagi wajib pajak dan otoritas pajak.

Rekomendasi

Pencapaian target penerimaan pajak 2025 akan dihadapkan pada berbagai tantangan, diantaranya kondisi eksternal atau global yang relatif tidak mendukung dan batalnya kenaikan PPN secara umum di 2025. Tantangan tersebut semakin berat apabila berkaca pada capaian realisasi penerimaan pajak 2024 yang hanya mencapai 97,2 persen dari target. Tidak tercapainya target 2024 tersebut berimplikasi pada keharusan pemerintah meningkatkan penerimaan pajak hingga hampir 29 persen di 2025.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi XI DPR RI perlu memastikan pemerintah memiliki strategi terobosan guna mencapai target penerimaan pajak 2025. Terobosan-terobosan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain Pajak Kekayaan Orang Pribadi, Shadow Economy, Praktek Fraud, Pajak Karbon, Praktek BEPS, Pajak Ekspor Batubara, Pajak Minimum Global dan Pembenahan dari Sisi Administrasi Pajak. Dalam jangka panjang, pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan pajak yang relevan, efisien dan efektif bagi Wajib Pajak dan Otoritas Pajak sehingga membantu menjaga kepercayaan publik dan mendukung pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

CNBC. (2022). Ketimbang Kerek Royalti Batu Bara, Faisal Basri Usulkan Ini. diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220421134118-4-333590/ketimbang-kerek-royalti-batu-bara-faisal-basri-usulkan-ini>, pada 16 Januari 2024.

DDTC. (2025). Mengidentifikasi Kebocoran Pajak. Diakses melalui: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808056/mengidentifikasi-5-sumber-kebocoran-pajak-apa-saja>, pada 16 Januari 2024.

IMF. (2008). *Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment: The Case of Indonesia* (2001-07).

IMF. (2018). *Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?*

LPEM UI. (2025). *Indonesia Economic Outlook 2025*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Kemenkeu. (2025). Berikut Tantangan dan Strategi Pemerintah Capai Target Penerimaan Pajak 2025. Diakses melalui: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Strategi-Pemerintah-Capai-Target-Penerimaan>, pada 8 Januari 2025.

Kompas. (2022). Prioritas Fiskal: antara Harus dan Ingin. Diakses melalui: <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/02/prioritas-fiskal-antara-harus-dan-ingin>, pada 16 Januari 2024.

Kompas. (2024). Pilar 2: Tantangan dan Peluang Baru bagi Pajak Indonesia Diakses melalui: https://www.kompas.id/baca/opini/2024/11/07/pilar-2-tantangan-dan-peluang-baru-bagi-pajak-indonesia?open_from=Search_Result_Page, pada 16 Januari 2025.

Kompas. (2024a). PPN Jadi 12 Persen, Negara Raup Rp 75 Triliun tapi "Bantalan" Insentif Fiskal Rp 256 Triliun, APBN Boncos? Diakses melalui: https://money.kompas.com/read/2024/12/18/053000426/ppn-jadi-12-persen-negara-raup-rp-75-triliun-tapi-bantalan-insentif-fiskal-rp?lgm_method=google&google_btn=onetap, pada 16 Januari 2025.

Kompas. (2024b). Hashim Sebut Telah Identifikasi Potensi Tambahan Penerimaan Negara sampai Rp 660 Triliun Diakses melalui: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/10/23/hashim-sebut-telah-identifikasi-potensi-tambahan-anggaran-negara-sampai-rp-660-triliun?open_from=Tagar_Page, pada 16 Januari 2025.

Kompas. (2024c). Ekonom Nilai Pemerintah Harusnya Kejar Pajak Kekayaan, Bukan PPN 12 Persen. Diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/23/16565261/ekonom-nilai-pemerintah-harusnya-kejar-pajak-kekayaan-bukan-ppn-12-persen?page=all>, pada 16 Januari 2025.

Worldbank. (2010). *Shadow Economies All Over the World: New Estimates for 162 countries from 1999 to 2007*.

Worldbank. (2022). *Innovations in Tax Compliance: Building Trust, Navigating Politics, and Tailoring Reform*paja.



Badan Keahlian DPR RI

**Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara**

www.pa3kn.dpr.go.id

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @pa3kn.bkdprri

Youtube: PA3KN BK DPR RI

